



PUTUSAN

NOMOR: 182/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSTANDY ABDUL RASYID, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan, RT. 038, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; **sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT**, yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

- H.M. YASIR. A, S.H, M.Hum
- ADI WIJAYA, S.H, S.H, M.H.
- GUSTI HELIANA SAFITRI, S.H, M.H.
- ADI SURAMAN, S.H.
- SUMIATI, S.H, M.H;

Advocates & Legal Konsultant pada Kantor M Y & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

M E L A W A N :

- 1. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SAMARINDA 2**, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 12, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR WILAYAH BANJARMASIN**, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 3,5 No. 151 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
- 3. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT**, beralamat di Gedung BRI 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat; sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; yang dalam perkara di

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



tingkat banding ini Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan kuasa kepada:

- **HENGKI OMPU SUNGGU, S.H.**
- **M. FIRDAUS IBRAHIM, S.H.**
- **IZA SADZILI, S.H.**
- **GINA NAUFISA, S.H, M.H,**
- **IMAM AHMAD**
- **CHANDRA GROMIKO SIGALINGKING**
- **ANGGI RETNO ARIYANTI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.137./KC-X/ADK/05/2019, tanggal 20 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.138./KC-X/ADK/05/2019, tanggal 20 Mei 2019; sedangkan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah memberikan kuasa kepada:

- **HENGKI OMPU SUNGGU, S.H.**
- **M. FIRDAUS IBRAHIM, S.H.**
- **IZA SADZILI, S.H.**
- **GINA NAUFISA, S.H, M.H.**
- **IMAM AHMAD.**
- **CHANDRA GROMIKO SIGALINGGING.**
- **ANGGI RETNO ARIYANTI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.143/KC-X/ADK/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.

4. AGUS SUPRIANTO, SH, beralamat di Jl. Gunung Rejo No. 05, RT. 13, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur; **sebagai TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV.**

5. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; **sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;** yang dalam perkara di tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

- **DOHARMAN SIDABALOK, S.H, L.L.M.**
- **HERY AFRIANTO, S.H, L.L.M.**
- **INDAH WULANDARI, S.H, M.H.**
- **RIO WARDHANU, S.H.**
- **RETNO PRIHATINI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIZKY WULANDARI, S.H.
- BIYAS HANINDIO SURYO SUDIBIO, S.H.
- AJI ARIBOWO, S.H;

yang masing-masing beralamat di Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
Nomor 2 Jakarta Pusat dan

- ANWAR HASANUDIN, S.E.
- AYI SUPRIYADI, M.EC.
- SHEILA RESWARI, S.E.
- MUHAMAD RIFKI MAULANA, S.E;

Yang masing-masing beralamat di Kantor Perwakilan Bank
Indonesia, Propinsi Kalimantan Timur, Jl. Gajah Mada No, 1
Samarinda; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/17/DG-
DHk/Srt.K/B, tanggal 3 Juli 2019.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan
Negeri Samarinda No. 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019, serta
surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat
tertanggal 29 April 2019 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Samarinda pada tanggal 29 April 2019 dibawah register nomor :
67/Pdt.G/2019/PN.Smr sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat-I dan telah
mendapatkan persetujuan dari Tergugat-I atas pinjaman kredit berdasarkan
pada Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.452/KC-
X/ADK/09/2017, tanggal 25 September 2017, dengan fasilitas Kredit Modal
Kerja (KMK) yang telah diterima oleh Penggugat melalui Buku Rekening BRI
Nomor : 0448-01-000262-15-9 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) ;
2. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan kontrak atau
perjanjian pinjaman kredit tersebut dari BRI akan tetapi dana fasilitas kredit
telah Penggugat terima dan masuk dalam rekening atau buku bank
Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;
3. Bahwa atas dana pinjaman tersebut diatas telah digunakan oleh Penggugat
sebesar Rp. 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap kredit Penggugat pada Bank Mandiri termasuk untuk biaya administrasi, notaris dan selebihnya dipergunakan untuk usaha Penggugat;

4. Bahwa adapun sisa uang dana yang tidak dipergunakan oleh Penggugat yang terdapat dalam Rekening BRI Nomor : 0448-01-000262-15-9 milik Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa kemudian 5 (lima) orang karyawan BRI (Tergugat-I) datang kerumah Penggugat atas perintah dari pimpinan BRI (Tergugat-I), dan hanya dua orang yang Penggugat ketahui yaitu bernama Agus Suprianto, SH (Tergugat-IV) dan Yoga Perwira, maksud dan tujuan kedatangan Tergugat-IV untuk menyampaikan permohonan bantuan kepada Penggugat agar bisa meminjamkan dananya untuk program dana talangan BRI dan akan digantikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, dikarenakan hal tersebut resmi dari BRI maka atas permintaan tersebut Penggugat menyetujui untuk meminjamkan dananya yang berada dalam rekening tersebut diatas dengan cara memberikan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat-I, sebagaimana berikut:
 - Bahwa penarikan dana sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2017 dengan keterangan pencairan kelonggaran tarik kmk yang dilakukan oleh Tergugat-I ;
 - Bahwa penarikan kembali atas dana Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas penarikan tersebut terdapat keterangan pembukuan fasilitas pinjam ke rek giro tertanggal 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh Tergugat-I ;
 - Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah melihat kontrak perjanjian pinjaman kredit tersebut diatas sehingga Penggugat beranggapan bahwa program dana talangan tersebut merupakan bagian dari kontrak dalam perjanjian kredit yang diterima oleh Penggugat adapun jumlah uang yang dijadikan dana talangan pada program BRI tersebut total sebesar Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa di dalam rekening atas nama Penggugat dengan nomor rekening BRI Nomor : 0448-01-000262-15-9, telah terdapat beberapa penarikan yang tidak diketahui oleh Penggugat dan guna untuk mengetahui lebih jelasnya maka Penggugat meminta agar melakukan print out rekening koran pada Tergugat-I ;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dari hasil rekening koran yang diterima oleh Penggugat tersebut diatas terdapat pengeluaran atau penarikan dana yang berasal dari rekening Penggugat tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat, adapun pengeluaran atau penarikan dana tersebut sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 September 2017 dengan keterangan SA Cash Withdrawal, setelah Penggugat telusuri atas keterangan tersebut yaitu penarikan tunai yang dilakukan melalui Teller, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat adalah bagaimana bisa terjadi penarikan tersebut dilakukan secara langsung oleh orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan terlebih lagi atas penarikan tersebut secara langsung melalui Teller BRI (Kantor Tergugat-I) ;
8. Bahwa setelah Penggugat mengkonfirmasi dengan Tergugat IV (Agus Suprianto, SH), dengan menyebutkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari program Dana talangan yang menjadi satu kesatuan dengan dana yang telah ditarik sebelumnya (sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) tersebut diatas) oleh BRI (Tergugat-I), dan apabila ditotal keseluruhannya dana yang ditarik oleh Tergugat-I dari rekening Penggugat Nomor : 0448-01-000262-15-9 sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) beserta bunga yang dipotong dari rekening Penggugat secara bertahap sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) maka apabila ditotal sejumlah $Rp.1.050.000.000,- + Rp.150.000.000,- = Rp.1.200.000.000,-$ (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
9. Bahwa apabila dirincikan jumlah penarikan/pengambilan dana milik Penggugat yang dipergunakan sebagai dana talangan oleh Tergugat-I yang diambil dari Rekening BRI Nomor : 0448-01-000262-15-9 milik Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana berikut:
- Penarikan pertama sebesar sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 September 2017 ;
 - Penarikan kedua sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2017 ;
 - Penarikan ketiga sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2018 ;
- Bahwa apabila ditotalkan sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)
- Berdasarkan penarikan tersebut sehingga dana/uang yang berada pada tabungan Penggugat tersisa Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian diambil/dipotong langsung secara bertahap dari bulan Oktober 2017 s/d September 2018 dari rekening Penggugat oleh Tergugat-I sebagai pembayaran bunga dari program dana talangan sebesar Rp.1.050.000.000,-;

10. Bahwa dikarenakan dana/uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) merupakan bagian dari nilai pinjaman kredit Ritel Komersial Penggugat sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat-I hingga saat ini tidak pernah dikembalikan dan selain hal tersebut Penggugat juga tidak diberikan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama oleh pihak Tergugat-I;
11. Bahwa untuk mengganti dana yang telah digunakan sebagai program dana talangan BRI tersebut, pihak Tergugat-I melalui Tergugat-IV memberikan cek kepada Penggugat yaitu :
 - Cek dengan Nomor : CFW178930, tertanggal 10 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Cek dengan Nomor : CFW178928, tertanggal 15 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Cek dengan Nomor : CFW178929, tertanggal 22 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
12. Bahwa kemudian Penggugat mencoba untuk melakukan pencairan atas salah satu cek tersebut diatas yaitu atas Cek dengan Nomor : CFW178929, tertanggal 22 Maret 2018 pada Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Samarinda I yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 1 Samarinda akan tetapi dari pihak BRI melakukan penolakan dengan alasan saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup sebagaimana pada Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 Oktober 2018 ;
13. Bahwa Penggugat memprotes keras atas permasalahan yang terjadi akan tetapi dari pihak Tergugat-I menyarankan agar melakukan laporan pidana kepada beberapa karyawan BRI dengan adanya hal tersebut dapatlah diketahui BRI / Tergugat-I mencoba/ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas permasalahan dalam perkara In casu ;
14. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah mengajukan surat somasi/peringatan kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 November 2018 perihal keberatan Penggugat, akan tetapi Tergugat I melalui surat balasannya tertanggal 29 November 2018 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa saat ini terdapat oknum pekerja di KC BRI Samarinda 2 yang di duga melakukan perbuatan Fraud, yang salah satu modus operandinya adalah melibatkan fasilitas kredit saudara selaku Debitur.
- 2) Atas perbuatan fraud tersebut di atas, BRI telah mengambil langkah hukum dengan melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Ditreskrimsus polda kaltim, yang saat ini tengah dalam tahapan penyelidikan.
- 3) Terkait tindak lanjut BRI atas somasi/komplain saudara yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan Fraud oknum pekerja di BRI KC Samarinda 2 Tersebut, saat ini kami masih menunggu hasil penyelidikan dan penelusuran fakta hukum yang di lakukan oleh tim penyelidikan polda kaltim, dengan harapan bahwa hasil penyelidikan tersebut dapat memberikan petunjuk bagi BRI dalam pengembalian keputusan atas tindak lanjut fraud tersebut.

Bahwa balasan Tergugat I atas surat somasi yang di layangkan oleh Penggugat sebagaimana di atas, adalah bukti Tergugat I lalai dan berlepas diri dari tanggung jawab atas hilangnya dana Kredit pada rekening Penggugat. Maka wajarlah dalam hal ini Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I;

15. Bahwa apabila terdapat oknum-oknum yang melakukan fraud atau kecurangan didalam di internal BRI, bukan berarti Manajemen BRI yaitu Para Tergugat melepaskan diri atas permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam perkara Incasu karena dalam hal tersebut dapatlah dipandang sebagai kelalaian dari Manajemen Para Tergugat sehingga secara struktur tetap menjadi tanggung jawab Para Tergugat ;
16. Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan diatas pada posita angka 8 (delapan) dimana, dana Penggugat dalam Rekening bank BRI Nomor : 0448-01-000262-15-9 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) telah digunakan sebagai Program dana talangan oleh Tergugat-I dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat-I maka sangat wajar apabila Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara Incasu agar dana tersebut dianggap sebagai pembayaran kredit oleh Penggugat atas dana pinjaman kredit dengan fasilitas KMK yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana Penggugat sebutkan pada posita poin 1 (satu) ;
17. Bahwa sangat beralasan hukum maksud dan tujuan Penggugat agar dana sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dianggap sebagai kompensasi pembayaran kredit kepada Tergugat-I dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diambil untuk kepentingan oleh Tergugat-I untuk menjalankan program dana talangan yang sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat ;

18. Bahwa permasalahan dalam perkara in casu pernah Penggugat adukan pada Turut Tergugat akan tetapi hingga sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan sama sekali, sebagai Bank Sentral yang mengatur dan mengawasi mengenai kinerja perbankan dan pengaduan nasabah bank atas hal-hal yang sangat merugikan pengguna jasa bank sehingga peranan tersebut haruslah dapat dikoordinir oleh Turut Tergugat akan tetapi hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak dijalankan oleh Turut Tergugat ;

19. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara Incasu dengan maksud agar BI dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah-nasabah perbankan yang lainnya dan dapat mengambil keputusan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai pengawas perbankan ;

20. Bahwa Penggugat keberatan atas bunga yang ditetapkan oleh Tergugat-I tersebut dikarenakan secara fakta hukum uang yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 2.300.000.000.- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari total kredit Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan sisa dana tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) telah dipergunakan oleh Tergugat-I sebagai program dana talangan BRI ;

21. Bahwa adapun biaya bunga bank yang dibebankan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar ± Rp. 37.250.000.000.- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan yang dihitung oleh Tergugat-I dari jumlah pengambilan kredit sebesar Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bahwa sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dan IV , akan menanggung bunga secara bersama-sama dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bunga dari dana kredit yang digunakan
Penggugat sebesar Rp. 2.300.000.000.-
(dua milyar tiga ratus juta rupiah) = Rp. 25.000.000.-
- b. Bunga dari dana kredit yang digunakan
Tergugat-I melalui program dana talangan
Sebesar Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar
lima puluh juta rupiah) = Rp. 12.250.000.-

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp.37.250.000,-

Maka berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Tergugat I berkewajiban membayar bunga sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dana kredit yang di ambil dari rekening Penggugat, akan tetapi faktanya Penggugat masih di bebaskan membayar penuh bunga sebesar Rp.37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tersebut.

Maka bunga sebesar Rp.12.250.000,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat I dan IV di bayar oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Mulai Oktober 2017 s/d agustus 2018 di ambil bertahap oleh Tergugat I sebesar Rp 150.000.000,- pada Rekening Penggugat dengan nomor Rekening BRI : 0448-01-000262-15-9.
- Dan sejak Oktober 2018 s/d Januari 2019 bunga sebesar Rp.12.250.000,- x 4 (bulan) = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Maka Total keseluruhan Bunga yang telah di bayar oleh Penggugat = Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

22. Bahwa atas bunga bank yang besar tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan atas hal tersebut oleh Tergugat-I melaporkan Penggugat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebabkan penilaian kepada Penggugat yaitu turunnya kredibilitas Penggugat sebagai nasabah perbankan yang saat ini dinilai oleh Turut Tergugat berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK periode tanggal 13 November 2018 tercatat memiliki kolektabilitas 2 (DKP dalam perhatian khusus);
23. Bahwa dengan dikeluarkannya kolektabilitas 2 tersebut berakibat dimana Penggugat di anggap tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, padahal Tergugat I sendiri yang lalai dalam menjaga atau melindungi kepentingan Penggugat sebagai nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat, adapun kelalaian Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah sebagai berikut:
- a. Hilangnya uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Penggugat Nomor:0448-01-000262-15-9, menurut rekening koran dengan keterangan SA Cash Withdrawal yang dapat diartikan dana tersebut di tarik melalui tellerTergugat I ;



- b. Tergugat I memerintahkan Tergugat IV untuk meminjam kembali sebagian dana kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan program dana talangan Tergugat I kepada nasabah Tergugat I lainnya yang mana Tergugat I berjanji akan segera mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat ;
- c. Penarikan pembayaran bunga atas program dana talangan Bank BRI yang dipotong secara otomatis oleh Tergugat-I sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Tergugat I tidak mengembalikan dana yang telah di pinjam kepada Penggugat sebagaimana yang telah di janjikannya tersebut, sehingga mengakibatkan tagihan kredit beserta bunganya yang seharusnya di tanggung bersama hanya di bebankan kepada Penggugat ;

Oleh karena perbuatan Para Tergugat yang begitu cepat menilai Penggugat sebagai nasabah yang bermasalah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bersifat sewenang wenang ;

24. Bahwa atas seluruh kejadian tersebut adalah merupakan tanggung jawab Instansi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara keseluruhan yaitu Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV, dan atas hilangnya dana Penggugat yang secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya ;

25. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana berikut :

- Kerugian Materil ;

- a. Kerugian atas hilangnya uang
Penggugat Pada Rekening BRI
Nomor :0448-01-000262-15-9 Rp. 200.000.000,-
- b. Kerugian atas program Dana Talangan
BankBRI yang diambil oleh Tergugat-I
Melalui Tergugat-IV Rp. 850.000.000.-
- c. Kerugian atas penarikan bunga Dana
talangan pada Rekening BRI Nomor :
0448-01-000262-15-9 Rp. 150.000.000.-
- d. Kerugian bunga bank yang seharusnya
tidak dibebankan kepada Penggugat
sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 (@Rp.12.250.000 x 4) Rp. 49.000.000,-

Total Rp. 1.249.000.000,-

26. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) sebagai nasabah yang merupakan DKP dalam perhatian khusus dan kemudian mengakibatkan di keluarkannya Kolektibilitas 2 karena Penggugat dalam pelunasan peminjaman kredit terhadap Tergugat I mengalami keterlambatan, padahal seharusnya Tergugat I telah mengetahui alasan Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran kredit, hal tersebut di karenakan Tergugat I telah meminjam kembali uang pinjaman yang di kucurkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang jumlah nilai pinjamannya sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan di pinjam oleh Tergugat I melalui Tergugat IV dari Penggugat sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dana talangan nasabah Tergugat I lainnya, dan hilangnya uang Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Penggugat Nomor : 0448-01-000262-15-9, yang menurut rekening koran dengan keterangan SA Cash Withdrawal, dan Dana Penggugat yang terpotong untuk Bunga dana talangan secara bertahap dari rekening Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana Tergugat I berjanji akan segera mengembalikan dana tersebut dalam waktu 1 bulan dengan jaminan 3 lembar cek yaitu :

- Cek dengan Nomor : CFW178930, tertanggal 10 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Cek dengan Nomor : CFW178928, tertanggal 15 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Cek dengan Nomor : CFW178929, tertanggal 22 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Akan tetapi pada akhirnya Tergugat I tidak mengembalikan sebagaimana yang telah di janjikannya, dan bukan hanya itu 3 lembar cek yang telah di berikan Tergugat I kepada Penggugat ternyata tidak memiliki dana atau cek kosong. Bahwa setelah Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat I agar dana Penggugat di kembalikan, Tergugat I berlepas diri dengan alasan bahwa yang meminjam dana talangan adalah Tergugat IV yang merupakan karyawan Tergugat I, sehingga Tergugat I merasa tidak bertanggung jawab akan dana Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang di ambil dari Penggugat, dan Tergugat I hingga sekarang masih menarik

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



tagihan kredit berupa pembayaran pokok dan bunga dari pinjaman Penggugat sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah); Bahwa berdasarkan hal tersebutlah Penggugat mempunyai alasan untuk tidak membayar semua tagihan pokok dan bunga atas pinjaman sejak bulan Februari 2019 tersebut karena seharusnya Tergugat I juga memiliki kewajiban untuk membayar tagihan tersebut atau paling tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) terdiri dari program dana talangan sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan penarikan pembayaran bunga program dana talangan yang dipotong langsung dari rekening Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat kepada OJK sebagai nasabah yang merupakan DKP dalam perhatian khusus dan kemudian mengakibatkan di keluarkannya Kolektibilitas 2, merupakan bentuk kesengajaan Tergugat I yang di duga ingin mengambil keuntungan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, begitu juga dengan 3 (tiga) lembar cek kosong yang di berikan oleh Tergugat I dan IV kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman dana talangan, juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengalami kerugian Immateril sebagaimana berikut:

- Atas dengan di keluarkannya kolektibilitas 2 (DKP dalam perhatian khusus) yang di peruntukan kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat di black list sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kredit pada bank lainnya;
- Serta hilangnya kepercayaan dan nama baik dari rekanan bisnis penggugat, mengakibatkan Penggugat tertekan dan stres, maka berdasarkan hal tersebut patutlah Penggugat meminta ganti kerugian Immateril sebagai berikut :

Kerugian Immateril ;

Bahwa Penggugat selain mengalami Kerugian materil sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril sebesar **Rp. 7.480.000.000,-**

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan di keluarkannya kolektibilitas 2 (DKP dalam perhatian khusus) yang di peruntukan kepada



Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Peggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila Peggugat memohonkan agar Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang telah dibuat kepada OJK guna memulihkan nama baik Peggugat dan dicabutnya penilaian atas Kolektibilitas 2 (DKP Dalam Perhatian Khusus) atau atas penilaian-penilaian lainnya yang dapat merugikan Peggugat ;

28. Bahwa untuk menjamin tuntutan Peggugat serta untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara a quo, maka dengan ini Peggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda melalui Juru Sita dapat melakukan sita jaminan ;

29. Bahwa Peggugat merasa khawatir Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, karenanya Peggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

30. Bahwa gugatan a quo didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, karenanya putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas, Peggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa selama perkara Incasu berjalan mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan atau memerintahkan kepada Peggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV untuk menunda pembayaran pokok kredit beserta bunganya setiap bulannya dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Peggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum atas dana/uang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah ditarik dan diambil oleh Tergugat-I dari Rekening bank BRI Nomor : 0448-01-000262-15-9 atas nama Penggugat dianggap sebagai kompensasi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat-I ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari tagihan kredit atas dana/uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat-I beserta bunga yang dibebankan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang telah dibuat kepada OJK guna memulihkan nama baik Penggugat dan dicabutnya penilaian atas Kolektibilitas 2 (DKP Dalam Perhatian Khusus) atau atas penilaian-penilaian lainnya yang dapat merugikan Penggugat ;
7. Menghukum atas perbuatan dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV atau Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :
 - Kerugian Materil ;
 - a. Kerugian atas hilangnya uang
Penggugat Pada Rekening BRI
Nomor :0448-01-000262-15-9 Rp. 200.000.000,-
 - b. Kerugian atas program Dana Talangan
Bank BRI Rp. 850.000.000.-
 - c. Kerugian atas penarikan bunga Dana
talangan pada Rekening BRI Nomor :
0448-01-000262-15-9 Rp. 150.000.000.-
 - d. Kerugian bunga bank yang seharusnya
tidak dibebankan kepada Penggugat
sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan
Januari 2019 (@Rp.12.250.000 x 4) Rp. 49.000.000,-
 - Total Rp. 1.249.000.000.-**
 - Kerugian Immateril ;

Bahwa Penggugat selain mengalami
kerugian materil sebagaimana disebutkan
diatas, Penggugat juga mengalami

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Immateril sebesar

Rp.7.480.000.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar

Rp. 8.729.000.000,-

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV atau Para Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip jawaban dari Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II, dan III tertanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error in Persona, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*)

1. Bahwa Penggugat daiam gugatannya angka 18 halaman 5 mendalilkan bahwa Turut Tergugat merupakan bank sentral yang mengatur dan mengawasi kinerja perbankan sehingga Peggugat menarik turut Tergugat sebagai pihak daiam gugatan a quo;
2. Bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK;
3. Bahwa dengan demikian, menarik Bank Indonesia sebagai turut Tergugat merupakan gugatan salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*) dan harusnya Penggugat menarik Otoritas Jasa Keuangan seiaku lembaga yang



berwenang dan mengawasi perbankan sebagai pihak Turut Tergugat sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan yang **kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*)** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menolak atau mencabut gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I s/d Tergugat III menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I s/d Tergugat III;
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya merasa keberatan atas tidak kembalikannya dana yang dipinjam oleh Tergugat IV sebesar Rp. 1.050.000.000,- untuk program dana talangan yang berjalan di instansi Tergugat I;
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada, tidak didukung oleh bukti dan berdasar hukum. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada program dana talangan yang berlangsung di instansi Tergugat 1, apalagi Instansi Tergugat 1 secara resmi meminjam dana kepada debiturnya (peminjam), hal tersebut sangatlah tidak masuk akal mengingat Tergugat 1 menyadari bahwa pada hakikatnya seseorang mengajukan pinjaman ke Tergugat 1 adalah orang yang membutuhkan dana, **lalu apakah mungkin kami sebagai kreditur meminjam dana kepada debitur?** Oleh karena itu Tergugat II pertanyakan kepada Penggugat, bukti apa yang menunjukkan bahwa terdapat program dana talangan di instansi Tergugat 1?
4. Bahwa sejatinya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat berawal dari kegiatan pinjam meminjam secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat IV. Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 2 yang berbunyi:

"....maksud dan tujuan kedatangan Tergugat-IV untuk menyampaikan permohonan bantuan kepada Penggugat agar bisa meminjamkan dananya untuk program dana talangan BRI dan akan digantikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu..."

Penggugat sejatinya sudah menyadari dari awal, bahwa penyerahan dana oleh Penggugat kepada Tergugat IV merupakan pinjaman secara pribadi kepada Tergugat IV, lalu ketika Tergugat IV wanprestasi, bagaimana mungkin Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak yang disuruh mengembalikan dana tersebut;



Berdasarkan **pasal 1338 (1) KUH Perdata** menegaskan semua **perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya** (*pacta sun servanda*).

Daian permasalahan tersebut, para pihak yang terlibat daian hubungan hutang-piutang adalah Penggugat dengan Tergugat IV, oleh karena itu atas dasar apa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat daian gugatan a quo?

5. Bahwa Tergugat I sebagai kreditur memiliki hubungan hukum dengan Rustandy Abdul Rasyid (Penggugat) sebagai debitur/peminjam berdasarkan perjanjian kredit no. 457 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dihadapan notaris Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn dengan plafond sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan sisa kewajiban posisi tanggal 29 Juli 2019 adalah:

No	Rincian	Jumlah
1	Sisa Pokok	Rp. 3.500.000.000,-
2	Bunga Berialan	Rp. 121.675.725,-
3	Denda	Rp. 942.177,-
4	Denda Berialan	Rp. 75.000,-
Total		Rp. 3.622.772.848,-

6. Bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya angka 5 halaman 3 mendalilkan bahwa:

"Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah melihat kontrak perjanjian pinjaman kredit tersebut diatas sehingga Penggugat beranggapan bahwa program dana talangan tersebut merupakan bagian dari kontrak dalam perjanjian kredit yang dlterima oleh Penggugat Adapun jumlah uang yang dijadikan dana program BRI tersebut total sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)"

Daiil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tidak pernah melihat isi perjanjian kredit, sedangkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit no. 457 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dihadapan notaris Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, **Penggugat telah membaca dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur.**

Berdasarkan pasal 1870 KUHPdata akta notariil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu sepanjang Penggugat tidak bisa membuktikan ketidakabsahan akta notariil tersebut, maka daiil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Dalam peijanjian kredit dan/atau informasi/pengumuman lain, tidak ada satupun informasi yang menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung perihal adanya program dana talangan di instansi Tergugat I,



sehingga dalam keadaan normal, lazimnya orang tidak akan percaya ketika menerima informasi dana talangan tersebut, apalagi Instansi Tergugat I secara resmi mengeluarkan program tersebut. Adapun kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat IV untuk memInjamkan dana secara pribadi merupakan kesepakatan biasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat IV dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan atau adanya tipu daya, sehingga apabila Tergugat IV telah wanprestasi kepada Penggugat, maka hal tersebut merupakan bagfan dari resfko yang harus ditanggung oleh Penggugat dan harusnya Penggugat cukup menagih atau mengajukan gugatan kepada Tergugat IV saja;

7. Bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya angka 7 halaman 3 mendalilkan bahwa:

"Bahwa dari hasil rekening koran yang diterima oleh Penggugat tersebut diatas terdapat pengeluaran atau penarikan dana yang berasal dari rekening Penggugat tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat adapun pengeluaran atau penarikan dana tersebut sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 September 2017 dengan keterangan SA Cash Withdrawal setelah Penggugat telusuri atas keterangan tersebut yaitu penarikan tunai yang dilakukan melalui Teller sehingga yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat adalah bagaimana bisa terjadi penarikan tersebut dilakukan secara langsung oleh orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan terlebih lagi atas penarikan tersebut secara langsung melalui Teller BRI (Kantor Tergugat- I);"

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, perlu Tergugat II tegaskan bahwa Penarikan dana tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2017 menggunakan slip penarikan tunai yang telah ditandatangani oleh Penggugat, lebih lanjut bukti akan Tergugat II tunjukan pada saat pembuktian;

8. Bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya angka 11 halaman 4 mendalilkan bahwa:

"Bahwa untuk mengganti dana yang telah digunakan sebagai program dana talangan BRI tersebut, pihak Tergugat-I melalui Tergugat-IV memberikan cek kepada Penggugat yaitu:

- Cek dengan Nomor : CFW178930, tertanggal 10 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek dengan Nomor : CFW178928, tertanggal 15 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Cek dengan Nomor : CFW178929, tertanggal 22 Maret 2018 dengan dana sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);”

Dalil Penggugat tersebut tidak masuk akal dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, Tergugat I tidak pernah menerbitkan Cek baik kepada Penggugat maupun Pihak lain. Oleh karena, kembali Tergugat II pertanyakan kembali, bukti apa yang menguatkan dalil Penggugat tersebut?

9. Bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya angka 14 halaman 4 mendalilkan bahwa:

”Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah mengajukan surat somasi/peringatan kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 November 2018 perihal keberatan Penggugat akan tetapi Tergugat I melalui surat balasannya tertanggal 29 November 2018 menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa saat ini terdapat oknum pekerja di KC BRI Samarinda 2 yang di duga melakukan perbuatan Fraud, yang satah satu modus operandinya adalah meilibatkan fasliltas kredit saudara selaku Debitur.*
- *Atas perbuatan fraud tersebut di afas, BRI telah mengambil iangkah hukum dengan melakukan pelaporan dugaan tindak pfdana pencucian uang (TPPU) ke Ditreskrimsus polda kaltim, yang saat ini tengah dalam tahapan penyeildlkan.*
- ***Terkait tindak lanjut BRI atas somasll/komplaln saudara yang merasa dirugikan dengan adanya findakan Fraud oknum pekerja di BRI KC Samarinda 2 Tersebut saat ini kami masih menunggu hasil penyelidikan dan penelusuran fakta hukum yang di lakukan oleh tim penyelidikan polda kaltim, dengan harapan bahwa hasii penyelidikan tersebut dapat memberikan petunjuk bagi BRI dalam pengembalian keputusan atas tindak lanjut fraud tersebut.***

*Bahwa balasan Tergugat I atas surat somasi yang di layangkan oleh Penggugat sebagaimana di atas, adalah **bukti Tergugat I lalai dan terlepas diri dari tanggung jawab atas hilangnya dana Kredit pada rekening Penggugat.** Maka wajarlah dalam hal ini Penggugat meminta pertanggung jawaban dari Tergugat I;”*

Bahwa dalil Penggugat yang menyimpulkan tentang suratTergugat I yang menyatakan adanya indikasi fraud oleh oknum karyawan Tergugat I



terhadap penarikan dana Penggugat tersebut **sangatlah premature/terlalu dini**.

Dalam surat tersebut pada poin 3 Tergugat I telah menegaskan bahwa *Terkait tindak lanjut Tergugat I atas somasi/komplain Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya findakan Fraud oknum pekerja di BRI KC Samarinda 2 Tersebut, saat ini kami masih **menunggu hasil penyelidikan dan penelusuran fakta hukum yang di lakukan oleh tim penyelidikan polda kaltim**, dengan harapan bahwa hasil penyelidikan tersebut dapat memberikan petunjuk bagi BRI dalam pengembalian keputusan atas tindak lanjut fraud te'sebut.*

Saat Ini proses tersebut masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Kaltim dan nasih terlalu dini menilai ada/tidaknya fraud oleh pekerja Tergugat I terhadap penarikan danaPenggugat, namun berdasarkan info yang Tergugat I dapatkan, bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dimintai keterangan baik selaku korban atau saksi dalam penyidikan oleh Polda Kaltim. Sehingga dalil Penggugat yang menyimpulkan adanya indikasi fraud oleh oknum karyawan Tergugat I terhadap penarikan danaPenggugat tersebut **sangatlah premature/terlalu dini dan tidak didukung oleh fakta hukum dan bukti yang kuat**.

10. Bahwa Penggugat daian pokok gugatannya angka 15 halaman 5 mendalilkan bahwa:

"Bahwa apabila terdapat oknum-oknum yang melakukan fraud atau kecurangan didalam di internal BRI, bukan berarti Manajemen BRI yaitu Para Tergugat melepaskan diri atas permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam perkara Incasu karena dalam hal tersebut dapatlah dipandang sebagai kelalaian dari Manajemen Para Tergugat sehingga secara struktur tetap menjadi tanggung jawab Para Tergugat;"

Dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti baik yang Tergugat I, II, dan III uraikan sebelumnya ataupun dalil-dalil yang nyata-nyata telah diakui Penggugat.

Sejatinya ada 2 poin keberatan yang disampaikan oleh Penggugat daian gugatannya, antara lain:

1. Penggugat menuduh Tergugat I meialui Tergugat IV untuk menawarkan dana talangan.
2. Penggugat merasa keberatan atas penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober2017 tanpa sepengetahuan Penggugat.



Sesuai dengan uraian yang Tergugat II telah sampaikan sebelumnya bahwa:

1. Tergugat I tidak pernah menawarkan program dana talangan baik kepada Penggugat maupun nasabah yang lainnya.
2. Penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2017 dilakukan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditandatangani oleh Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang Tergugat II telah uraikan tersebut diatas, sejatinya tidak terdapat kelalaian manajemen Tergugat II atau fraud/pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/karyawan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat pada angka 15 tersebut diatas sangatlah mengada-ada dan sangat menyesatkan jalannya persidangan. Kerugian yang ditanggung oleh Penggugat merupakan bagian resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat daiam memberikan pinjaman kepada Tergugat IV, menarik Tergugat II sebagai pihak yang harus bertanggung jawab daiam permasalahan tersebut merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan;

11. Bahwa Penggugat daiam pokok gugatannya angka 24 halaman 7 mendalilkan bahwa:

“atas hilangnya dana Penggugat yang secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya”

Dalil Penggugat tersebut menunjukan bahwa Penggugat kurang cermat daiam menyusun gugatannya, nyata-nyata Penggugat telah mengakui daiam gugatannya angka 5 halaman 2 bahwa penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah berdasarkan cek yang diterbitkan oleh Penggugat antara lain:

- a. Cek No. CFW177703 tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Cek No. CFWT 77704 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Selain menerbitkan Cek, Penggugat juga telah melakukan **penarikan dana tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2017 menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Penggugat.**

Dengan demikian dalil Penggugat dalam pokok gugatannya angka 24 halaman 7 sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Apabila kita pahami secara seksama terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, sejatinya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat IV adalah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat IV secara pribadi, alasan-alasan Penggugat yang mencoba menarik Tergugat II dalam permasalahan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum yang kuat.

12. Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 7 halaman 11 meminta ganti rugi immateril sebesar Rp. 7.480.000.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Petitum Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal dan didasari atas perhitungan yang jelas. Penggugat tidak bisa mendalilkan secara rinci tentang perhitungan kerugian immaterial tersebut, **berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

13. Bahwa berdasarkan pasal **1338 (1) KUH Perdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).**

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah perjanjian kredit no. **457 tanggal 26 September 2017** yang dibuat dihadapan notaris Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. Oleh karena itu, **sudah seharusnya Penggugat dengan l'tikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjamannya.**

14. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Penggugat telah menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 766/Kelurahan Temindung, Yang beratasnamakan H. Rustandy A.R.;

Adapun agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan yang dibuktikan dengan **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No 3301/2017** dengan Nilai HT sebesar Rp. 4.200.000.000,-

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.



Oleh karena itu, apabila Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat I dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dengan melelang agunan milik Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat I-III dalam Jawaban Gugatan Ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat II telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I s/d Tergugat III memperoleh perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi Debitur dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, serta perlindungan hukum dari upaya Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat II dengan jalan adanya Gugatan *a quo*;

Maka selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat III mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip jawaban dari Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tertanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa sesuai surat gugatan dari Penggugat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 1. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia" berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat (1): "*Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia*".

Dalam hal ini, ibukota negara Republik Indonesia adalah Jakarta.



b. Pasal 39 ayat (1): "Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan".

Pasal 39 ayat (2): "Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur".

Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur i.c. Turut Tergugat, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 1. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah *error in persona*, karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta. Oleh karena itu, cukup beralasan dan terdapat dasar hukum bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard}.

**B. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN
DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan permasalahan kredit antara Penggugat dan Tergugat I.
2. Bahwa mengingat pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, maka penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Penggugat dan Para Tergugat tanpa perlu melibatkan Turut Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dan Para Tergugat.
3. Bahwa mengingat Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak pernah terikat atau mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum keperdataan baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat terkait dengan perkara *a quo*, maka Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak mungkin wanprestasi {vide Pasal 1238 KUHPerdara) dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara) dalam perkara *a quo*.



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas menurut hukum Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup beralasan dan terdapat dasar hukum bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam surat gugatan, Bank Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara- *a quo* dikarenakan adanya surat pengaduan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat yang menurut Penggugat sama sekali tidak memperoleh tanggapan dari Bank Indonesia - **quod non**. Lebih lanjut, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan:

- "... sebagai bank sentral yang mengatur dan mengawasi mengenai kinerja perbankan dan pengaduan nasabah bank atas hal-hal yang sangat merugikan pengguna jasa bank sehingga peranan haruslah dapat dikoordinir oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat' {vide Surat gugatan angka 18 halaman 5);
 - "... bahwa dengan ditariknya Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat daiam perkara *a quo* dengan maksud "agar Bank Indonesia dapat berperan aktif daiam menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah perbankan dan dapat mengambil keputusan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaipengawas bank" (vide Surat gugatan angka 19 halaman 6);
- (quod non).**

2. Bahwa pada dalil-dalil tersebut Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum yang mengatur atau memberi mandat kepada Bank Indonesia tetang hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut yang dapat menjadi landasan bagi Penggugat untuk mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan ketentuan yang dilanggar Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sejalan dengan petitum gugatan Penggugat yang sama sekali tidak meminta tuntutan apapun terhadap Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau fundamentum petendi-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feteljke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideJjke en bepaJde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, cukup beralasan dan terdapat dasar hukum bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah kabur dan oleh karena itu patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.
3. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* terkait dengan kredit perbankan dan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang mengatur dan mengawasi mengenai kinerja perbankan dan pengaduan nasabah bank - **quod non**.
4. Bahwa apabila Bank Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebelum pengawasan bank beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut "UU

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Otoritas Jasa Keuangan", Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa tugas pengawasan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 8 huruf c UU Bank Indonesia yang berbunyi:

"..., Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;*
- b. mengatur dan menjaga keancaran sistem pembayaran;*
- c. mengatur dan mengawasi bank."*

2) Pasal 24 UU Bank Indonesia yang berbunyi:

"Dalam rangka me/aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan. memberikan dan mencabut izin atas ke/embagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

3) Pasal 25 UU Bank Indonesia berbunyi:

- "1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.*
- 2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(i) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia."*

Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia berbunyi:

- "1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.*
- 2. Pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat:*
 - a. dst;*
 - g. tata cara pengawasan Bank;*
 - h. dst.*

4) Pasal 27 UU Bank Indonesia berbunyi:

"Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung".

5) Pasal 29 ayat (1) UU Bank Indonesia yang berbunyi:

"Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat merupakan pelaksanaan dari UU Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, bukan dalam rangka pengawasan kegiatan operasional sehari-hari pada suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank seperti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Pejabatnya i.c. Tergugat IV dengan nasabahnya karena hubungan antara bank dengan nasabahnya merupakan hubungan hukum keperdataan dari para pihak.
- c. Bahwa oleh karena itu, walaupun Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat merupakan otoritas pengawasan bank sebelum pengawasan perbankan beralih ke OJK berdasarkan UU Otoritas Jasa Keuangan, namun Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak dapat mencampuri hubungan hukum keperdataan antara bank dengan nasabahnya.
5. Bahwa di dalam UU Otoritas Jasa Keuangan diatur sebagai berikut:
- a. Pasal 55 ayat (2): *"Sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK"*.
- b. Pasal 69 ayat (1) huruf a: *"Fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia, beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)"*.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) tersebut di atas, jelas bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan dan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan bank secara mikro telah beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013
6. Bahwa jika sebelum pengawasan perbankan beralih kepada OJK saja Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak dapat mencampuri hubungan hukum keperdataan antara bank dengan nasabahnya, maka Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak mungkin melakukan campur tangan terhadap hubungan keperdataan antara bank dengan nasabahnya setelah pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Oleh karena itu, secara hukum Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak mungkin melakukan wanprestasi (*vide* Pasal 1238 KUHPerdota) dan/atau melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPdata) dalam hubungan kerperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak berdasar dan keliru, sehingga cukup beralasan dan terdapat dasar hukum bagi Bank Indonesia i.c. Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat dan mengeluarkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 47/Bdg/2019/Pdt.Smr jo Nomor: 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019.

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 5 Desember 2019.
- Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 6 Desember 2019.
- Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 10 Juli 2020.
- Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 16 Desember 2019.
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 3 Desember 2019.

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada:

- Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 11 Pebruari 2020.
- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 11 Pebruari 2020.
- Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 18 Pebruari 2020.
- Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 21 April 2020.
- Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 12 Maret 2020.
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 10 Pebruari 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, tanpa dihadiri oleh Terbanding IV semula Tergugat IV dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat. yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 tersebut, maka Kuasa Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 12 Nopember 2019,

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

H.M.YASIR.A,SH.,M.Hum

ADI WIJAYA,SH.,M.H

GUSTI HELIANA SAFITRI,SH.,M.H

ADI SURAHMAN,SH

SUMIATI,SH.,M.H

Para Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants pada Kantor M Y & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2019, bertindak selaku kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama **Rustandy Abdul Rasyid** selaku Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor : 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Oktober 2019, yang sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Banding/Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/Bdg/2019/Pdt.Smr Jo Nomor : 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, oleh karena itu Permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, dan telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan Permohonan Banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan untuk menerima dan memeriksa Memori Banding ini ;

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo, karena :

- 1. Judex factie Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan judex factie tidak mempertimbangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;**

Bahwa terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam ketentuan hukum tersebut diatas telah memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan peranan dan fungsinya berdasarkan hukum, dan salah satu kewenangannya yaitu Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;

Bahwa pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana Pasal 41 a (1) yang berbunyi Pemberian Fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dibidang Perbankan, Pasal Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau penjaminan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dibidang Asuransi Umum dan PUJK dibidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam perkara a quo nilai yang disengketakan tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) beserta kerugian lainnya yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, dan hal tersebut melebihi nilai

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal ini Pembanding juga telah mengajukan bukti tertanda bukti P-6 yaitu Surat Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-89/KO.0903/2018 tertanggal 18 Desember 2018, maka berdasarkan hal tersebut terdapat fakta hukum dalam perkara Incsu bukanlah kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan ;

Bahwa seyogyanya Judex factie Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya menyangkut Otoritas Jasa Keuangan dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo haruslah memuat dasar hukum yang dapat menganulir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 41 a (1), dimana dalam pertimbangan hukum tersebut tidak memuat alasan-alasan hukum untuk menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berperkara ;

2. Bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 41 a (1), dimana dalam ketentuan hukum tersebut OJK hanya dapat menangani pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan dibidang Perbankan, Pasal Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau penjaminan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan Keuangan dibidang Asuransi Umum dan PUJK dibidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan selain hal tersebut OJK juga telah menyatakan sikap sebagaimana pada suratnya bukti P-6 yaitu Surat Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-89/KO.0903/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dalam perkara a quo OJK tidak berwenang ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dan OJK sendiri telah menyatakan sikap tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara a quo sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila OJK ditarik sebagai pihak yang berperkara, apabila melihat pertimbangan hukum yang dikutip oleh judex factie Pengadilan Negeri Samarinda mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1642 K/Pdt/2005, bahwa dalam yurisprudensi tersebut menggariskan "*dimasukan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya*



keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap” ;

Bahwa apabila melihat pertimbangan hukum pada Yurisprudensi tersebut diatas yang pada pokoknya keharusan menarik pihak dalam berperkara haruslah mempunyai hubungan hukum sementara OJK secara hukum tidak memiliki kewenangan dalam perkara a quo, hal tersebut dapatlah diartikan Judex factie Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengutip Yurisprudensi tersebut diatas tidak menempatkan sebagaimana mestinya atau Yurisprudensi tersebut tidak memiliki korelasi untuk diambil pertimbangannya pada perkara a quo ;

3. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan perkara a quo telah bertentangan dengan Hukum ;

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 dan termuat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, maka dengan diundangkannya peraturan tersebut berlaku sebagai hukum positif yang merupakan kewajiban Hakim sebagai penegak hukum dan pemutus dalam suatu perkara yang tentunya selaras dengan peraturan tersebut yang dapat diartikan setiap putusan pengadilan tidak boleh atau bertentangan dengan aturan hukum berlaku ;

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Samarinda dalam memutuskan perkara a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya secara serta merta mengadopsi eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai eksepsi kurang pihak yang dalam eksepsi tersebut meminta agar Otoritas Jasa Keuangan untuk ditarik sebagai pihak yang berperkara, tanpa melihat pokok perkara a quo dimana nilai kerugian yang dipermasalahkan tersebut bukanlah kewenangan dari OJK untuk menanganinya sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 41 a (1) ;

4. Bahwa pada fakta persidangan terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, berupa bukti T.123-1 s/d Bukti T.123-9, yang mana bukti tersebut tidak di dukung dengan saksi-saksi yang di ajukan sebagaimana berikut :

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan bukti T.123-5 yaitu berupa prin out rekening koran No.0448-01-010936-50-2 an. Rustandy Abdul Rasyid (penggugat) dimana pada bukti tersebut menurut Terbanding I,II,III, pada tanggal 02 Oktober 2017, tanggal 29 November 2017, dan 27 Februari 2018 Pembanding sendirilah yang menandatangani serta menarik dana tersebut pada Bank BRI, maka perlu Pembanding jelaskan bahwa jika benar Pembanding sendiri yang melakukan penarikan pada Bank BRI (Terbanding-I) maka seharusnya Terbanding I,II, dan III menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa benar Pembanding pada saat tanggal tersebut telah melakukan pengambilan dana sebagaimana yang di dalikannya ;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 pengambilan dana sebesar Rp.500.000.000,- di ambil oleh saudara **ahmad antal** sebagaimana tercatat di belakang cek yang telah di buktikan oleh Terbanding I,II,III, bahwa perlu Pembanding terangkan sebagai pemilik cek tidak mengenal atas nama Ahmad antal tersebut, dan seharusnya Terbanding I sebagai kreditur mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pembanding sebagai pemilik cek apakah orang yang bersangkutan memang benar adalah suruhan dari Pembanding, akan tetapi hal demikian tersebut tidak pernah di lakukan oleh Terbanding-I sebagai kreditur;
- Bahwa dalil-dalil Pembanding dikuatkan oleh bukti surat dan saksi-saksi:
 1. Bahwa bukti surat Penggugat P.5 berupa surat jawaban somasi BRI Kantor Cabang Samarinda 2 Nomor : B.525/KC-X/ADK/11/2018 tertanggal 29 November 2018 adalah bentuk pengakuan dari Terbanding I, II dan III yang di dalam sidang pembuktian tidak pernah di bantah oleh Terbanding I ;
 2. Bahwa sebagaimana permasalahan tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat somasi/peringatan kepada Terbanding-I/Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 November 2018 perihal keberatan Penggugat, akan tetapi Tergugat I melalui surat balasannya tertanggal 29 November 2018 menyatakan :
 - a. *Bahwa saat ini terdapat oknum pekerja di KC BRI Samarinda 2 yang di duga melakukan perbuatan Fraud, yang salah satu modus operandinya adalah melibatkan fasilitas kredit saudara selaku Debitur.*
 - b. *Atas perbuatan fraud tersebut di atas, BRI telah mengambil langkah hukum dengan melakukan pelaporan dugaan tindak*

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



pidana pencucian uang (TPPU) ke Ditreskrimsus Polda Kaltim, yang saat ini tengah dalam tahapan penyelidikan.

- c. *Terkait tindak lanjut BRI atas somasi/komplain saudara yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan Fraud oknum pekerja di BRI KC Samarinda 2 Tersebut, saat ini kami masih menunggu hasil penyelidikan dan penelusuran fakta hukum yang dilakukan oleh tim penyelidikan Polda Kaltim, dengan harapan bahwa hasil penyelidikan tersebut dapat memberikan petunjuk bagi BRI dalam pengembalian keputusan atas tindak lanjut fraud tersebut.*
3. Bahwa balasan dari Terbanding-I atas surat somasi yang di layangkan oleh Pembanding sebagaimana di atas, adalah bukti Terbanding I lalai dan terlepas diri dari tanggung jawab atas hilangnya dana Kredit pada rekening Pembanding. Maka wajarlah dalam hal ini Pembanding meminta pertanggung jawaban dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III ;
4. Bahwa selaras dengan keterangan saksi ahmad Tang di depan persidangan yang di ajukan oleh Pembanding menjelaskan bahwa : Saksi menghubungi melalui via watssap kepada saudara adit yang merupakan karyawan BRI yang juga bawahan dari Tergugat IV untuk menanyakan uang Pembanding yang telah di ambil oleh tergugat IV, dan Adit via watssap memberikan jawaban kepada saksi (ahmad Tang) bahwa Tergugat IV dan 4 orang rekannya telah di audit internal yang isinya :

"Realisasi dan pencairan kredit :

▪ **Anugerah Hadi Putranto(AO)**

Penggunaan dana Tahap Pertama

Setelah realisasi Rp.3.500.000.000,- masuk ke rekening tabungan yang kemudian dilakukan pendebitan sebesar Rp.2.270.000.000,-. RTGS ke Mandiri sebesar Rp.1.950.000.000,-. Untuk biaya sebesar Rp.120.000.000,- sisanya sebesar Rp.200.000.000,- dipinjam oleh Sdr. Agus Suprianto (tanpa sepengetahuan debitur dan AO).

Penggunaan dana Tahap kedua

Sisa dana dari hasil kredit sebesar Rp. 1.230.000.000,- di rekening tabungan. Pada tanggal 02/10/2017 terdapat pendebitan sebesar Rp.200.000.000,- yang dibagi menjadi Rp.150.000.000,- ke rekening Giro debitur dan Rp.50.000.000,-



diserahkan tunai ke nasabah oleh Sdr. Agus Suprianto. Pada tanggal 05/10/2017 dilakukan penyetoran ke rekening pinjaman dari rekening simpanan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Pada tanggal 29/11/2017 terdapat pencairan kelonggaran Tarik kmk sebesar Rp.350.000.000,- Sdr. Anugerah Hadi P. disuruh membuat permohonan pencairan kredit oleh Sdr. Agus Suprianto dan yang akan menghadap langsung meminjam dana debitur adalah Sdr. Agus Suprianto (Sdr. Anugerah Hadi Putra di informasikan dari Sdr. Agus Suprianto penggunaan dana digunakan untuk proses pelunasan pinjaman di BRI).

▪ **Sdr. Agus Suprianto**

Penggunaan dana pertama

Untuk penggunaan dana pertama belum dapat di ingat, akan mencoba untuk mengingat.

Penggunaan dana kedua

Pada tanggal 29/11/2017 pada saat permohonan pencairan kredit telah dibuat oleh Sdr. Anugerah Hadi P., Sdr. Agus Suprianto menemui debitur ke rumah bersama AO (tapi tidak ingat yang menemani). Pada saat datang debitur mengutarakan ingin meminjam dana untuk pelunasan akhir bulan (penggunaan sebenarnya tidak disampaikan karena debitur adalah kakak dari H. Rusdi (CV. Bintang Alam Sejahtera) sebesar Rp.350.000.000,-

Debitur menyerahkan Cek kepada Sdr. Agus Suprianto, setelah itu cek dibawa ke kantor cabang dan diserahkan kepada AO (tidak ingat namanya). Dari dana Debitur sebesar Rp.350.000.000,- oleh AO (tidak ingat namanya) digunakan sebesar Rp.305.000.000,- untuk melunasi kredit CV. Bintang Alam Sejahtera.

▪ **Sdr. Dien dan Sdr. Agus Suprianto**

Pada tanggal 27 Februari 2018 ditelpon Sdr. Agus Suprianto untuk menjalankan cek yang dibawa Sdr. Muhammad Antal (anak buah Sufian (Suami Debitur Supriatin) sebesar Rp.500.000.000,- untuk mengganti realisasi debitur Ari Destari. Pada saat realisasi Ari Destari uang realisasi tidak diserahkan ke Sdr. Ari Destari. Debitur Supriatin berkaitan dengan Debitur Ari Destari dan Arminiwati.



▪ **Sdr. Aditya Gutama (AMPK)**

Debitur Ari

Destari adalah anak debitur Arminiwati. Sdr. Aditya Gautama tidak mengetahui bahwa kredit Ari Destari belum terbayarkan kredit Arminiwati keterangannya telah menerima secara keseluruhan pada saat tanda tangan perjanjian kredit Sdr. Aditya Gautama membuka Tabungan untuk Sdr. Ari Destari, dst..."

5. Bahwa apabila terdapat oknum-oknum yang melakukan fraud atau kecurangan didalam di internal BRI, bukan berarti Manajemen BRI yaitu Terbanding I, II dan III melepaskan diri atas permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam perkara Incasu karena dalam hal tersebut dapatlah dipandang sebagai kelalaian dari Manajemen Para Terbanding sehingga secara struktur kelembagaan tetap menjadi tanggung jawab Para Terbanding, sehingga patutlah menurut Pembanding bahwa Terbanding I, II dan III bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat IV untuk mengembalikan dana milik Pembanding ;
6. Bahwa didalam persidangan terungkap Tergugat IV telah menjalani proses pidana dimana pada saat sekarang Tergugat IV menjalani penahanan atas dugaan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Samarinda pada perkara Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, yang mana tindak pidana tersebut merupakan pengambilan dana – dana nasabah BRI secara melawan hukum, yang di duga di lakukan oleh Tergugat IV dan ke 4 orang karyawan Terbanding I lainnya, sehingga baru Pembanding ketahui yang mengalami kerugian atas tindak pidana tersebut bukanlah Pembanding saja, namun banyak nasabah-nasabah lain yang telah kehilangan dana yang di kelola oleh Terbanding I, maka wajarlah dalam hal ini Pembanding/Penggugat meminta pertanggung jawaban dari Para Terbanding mengganti kerugian yang telah di alami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat IV tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 67/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 30 November 2019 ;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

Bahwa selama perkara Incasu berjalan mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan atau memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV untuk menunda pembayaran pokok kredit beserta bunganya setiap bulannya dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum atas dana/uang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah ditarik dan diambil oleh Tergugat-I dari Rekening bank BRI Nomor : 0448-01-000262-15-9 atas nama Penggugat dianggap sebagai kompensasi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat-I ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari tagihan kredit atas dana/uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat-I beserta bunga yang dibebankan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang telah dibuat kepada OJK guna memulihkan nama baik Penggugat dan dicabutnya penilaian atas Kolektibilitas 2 (DKP Dalam Perhatian Khusus) atau atas penilaian-penilaian lainnya yang dapat merugikan Penggugat ;
7. Menghukum atas perbuatan dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV atau Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :
 - **Kerugian Materil ;**
 - a. Kerugian atas hilangnya uang
Penggugat Pada Rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :0448-01-000262-15-9 Rp. 200.000.000,-

b. Kerugian atas program Dana Talangan

Bank BRI Rp. 850.000.000,-

c. Kerugian atas penarikan bunga Dana

talangan pada Rekening BRI Nomor :

0448-01-000262-15-9 Rp. 150.000.000,-

d. Kerugian bunga bank yang seharusnya

tidak dibebankan kepada Penggugat

sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan

Januari 2019 (@Rp.12.250.000 x 4) Rp. 49.000.000,-

Total

Rp. 1.249.000.000,-

-Kerugian Immateril ;

Bahwa Penggugat selain mengalami

kerugian materil sebagaimana disebutkan

diatas, Penggugat juga mengalami

kerugian Immateril sebesar

Rp. 7.480.000.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar

Rp. 8.729.000.000,-

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV atau Para Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 11 Pebruari 2020.
- Terbanding II semula Tergugat II, Pada tanggal 18 Pebruari 2020.
- Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 21 April 2020.
- Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 12 Maret 2020.
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 10 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2020 sebagai berikut:

Mempermaklumkan dengan segala hormat,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Samarinda 2, dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Samarinda 2, saat ini bertempat tinggal di Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.428-KC-X/ADK/11/2019 tertanggal 19 november 2019, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Samarinda sebagai Terbanding I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Banjarmasin sebagai Terbanding II, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat sebagai Terbanding III.

A. B a h w a Terbanding I, II dan III dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding tertanggal 30Januari 2020.

B. B a h w a Setelah Terbanding I, II & III pelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding *a quo*, ternyata Pembanding sama sekali tidak mampu mendalilkan hal-hal yang dapat menguatkan gugatannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tingkat Pertama. keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding *a quo* sesuai dengan gugatan, replik dan kesimpulan Pembanding di Tingkat Pertama tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan benar. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :



1. **Perihal Judex factie** Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan judex factie tidak mempertimbangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

- 1) **B a h w a** Alasan pembanding menarik turut terbanding sebagai turut Tergugat karena kapasitasnya sebagai bank sentral yang mengatur dan mengawasi kinerja perbankan sehingga Pembanding menarik turut terbanding sebagai turut Tergugat dalam gugatan a quo.

Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa **Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.**

Berdasarkan hal tersebut maka Pertimbangan **Judex Factie** perihal Gugatan **Error in Persona**, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran (*gemis aahoda nigheid*) telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) **Bahwa** selanjutnya pembanding dalam memori banding pada angka 1 halaman 3 mendalilkan bahwa:

".....Bahwa pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana Pasal 41 a (1) yang berbunyi Pemberian Fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :*

1. *Pelaku Usaha Jasa Keuangan dibidang Perbankan, Pasal Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa,*

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Pembiayaan, Perusahaan Gadaai, atau penjaminan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dibidang Asuransi Umum dan PUJK dibidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam perkara a quo nilai yang disengketakan tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) beserta kerugian lainnya yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, dan hal tersebut melebihi nilai yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal ini Pembanding juga telah mengajukan bukti tertanda bukti P-6 yaitu Surat Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-89/KO.0903/2018 tertanggal 18 Desember 2018, maka berdasarkan hal tersebut terdapat fakta hukum dalam perkara Incsu bukanlah kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan ;

- 3) Bahwa dalil pembanding tersebut sejatinya ingin membenturkan antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar pertimbangan *judex factiedengan* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perlu Terbanding I, II & III tegaskan kembali bahwa sejatinya tidak ada pertentangan antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar pertimbangan *judex factie* dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun yang terjadi adalah pemahaman yang salah oleh pembanding atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pembanding **kurang mampu memahami** ketentuan Pasal 41 a (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**POJK Perlindungan Konsumen**”) secara komprehensif sehingga terjadi **kesesatan berpikir oleh Pembanding.**

Berdasarkan pasal Pasal 41 a (1) POJK Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:*

- 1.
2. *Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
3. *Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);*

Maksud 41 a (1) POJK Perlindungan Konsumen tersebut adalah mengatur tata cara atau persyaratan Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena sejatinya penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya diselesaikan melalui Otoritas Jasa keuangan, namun bisa juga melalui pengadilan (upaya hukum). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **pasal 39 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen** menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Maksud dari ketentuan 41 a (1) POJK Perlindungan Konsumen apabila terdapat Konsumen Perbankan yang mengalami kerugian diatas Rp. 500.000.000,- maka Konsumen atau Nasabah perbankan dapat menempuh Jalur Hukum melalui Pengadilan.

POJK Perlindungan Konsumen sama sekali tidak membatasi atau mengatur fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sesuai pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan asas hukum "*Lex superior derogat legi inferiori*" menyebutkan bahwa Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. **Kalaupun semisal POJK Perlindungan Konsumen benar-benar membatasi kewenangan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, maka POJK Perlindungan Konsumen haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.**

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya dalil pembanding harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tigkat Banding dan menguatkan pertimbangan *judex factie*.

2. Perihal kedudukan Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai *Legal Standing dalam perkara a quo* ;

- 1) B a h w a kembali Terbanding I, II dan III tegaskan bahwa pertimbangan *judex factie* perihal Gugatan *Error in Persona*, karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) harusnya Pembanding menarik OJK sebagai turut tergugat adalah mengacu pada pada ketentuan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana **Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan**

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

- 2) Bahwa Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah Bank Indonesia memiliki legal standing sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan *a quo*? Tentu tidak, karena secara yuridis kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalil pembanding sangatlah tidak berdasar hukum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding mengabaikan dalil pembanding dan menguatkan *judex factie*.

3. Perihal Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan perkara *a quo* telah bertentangan dengan Hukum ;

- 1) Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada paragraf ke IV halaman 4-5 mendalilkan bahwa pada pokoknya mendalilkan *Judex factie* Pengadilan Negeri Samarinda dalam memutuskan perkara *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya secara serta merta mengadopsi eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai eksepsi kurang pihak yang dalam eksepsi tersebut meminta agar Otoritas Jasa Keuangan untuk ditarik sebagai pihak yang berperkara, tanpa melihat pokok perkara *a quo* dimana nilai kerugian yang dipermasalahkan tersebut bukanlah kewenangan dari OJK untuk menanganinya sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 41 a (1) ;
- 2) Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menerima dalil Tergugat I, II dan III dalam eksepsi perihal gugatan kurang pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah dengan jelas Terbanding I, II dan III jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Secara yuridis pertimbangan judex factie telah sesuai, sebaliknya dalil pembanding tidak berdasar hukum.

4. Selanjutnya pembanding dalam memori banding pada poin 4 halaman 5 mendalilkan bahwa:

" Bahwa berkenaan dengan bukti T.123-5 yaitu berupa prin out rekening koran No.0448-01-010936-50-2 an. Rustandy Abdul Rasyid (penggugat) dimana pada bukti tersebut menurut Terbanding I,II,III, pada tanggal 02 Oktober 2017, tanggal 29 November 2017, dan 27 Februari 2018 Pembanding sendirilah yang menandatangani serta menarik dana tersebut pada Bank BRI, maka perlu Pembanding jelaskan bahwa jika benar Pembanding sendiri yang melakukan penarikan pada Bank BRI (Terbanding-I)maka seharusnya Terbanding I,II, dan III menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa benar Pembanding pada saat tanggal tersebut telah melakukan pengambilan dana sebagaimana yang di dalilkannya ;"

Dalil pembanding tersebut sangatlah sesat dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuan pasal **164 HIR/ 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata**, alat bukti Hukum Perdata yang sah terdiri dari: Tulisan (Surat), Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. **Tulisan (surat) merupakan bukti yang bisa berdiri sendiri dan bahkan dalam hukum acara perdata seringkali kedudukan bukti surat lebih diutamakan ketimbang bukti lainnya**, hal tersebut berbeda dengan hukum acara pidana, dimana saksi memiliki kedudukan yang lebih diutamakan daripada bukti lain. Sehingga dalil pembanding yang meragukan bukti T .123-5 karena tidak dilengkapi dengan saksi yang mendukung merupakan dalil yang salah dan tidak berdasar hukum. Bahkan **selama jalannya persidangan di tingkat pertama, pembanding sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding I, II dan III khususnya bukti T.123-5.**

5. Selanjutnya pembanding dalam memori banding pada poin 4 halaman 5 mendalilkan bahwa:

"Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 pengambilan dana sebesar Rp.500.000.000,- di ambil oleh saudara ahmad antal sebagaimana tercatat di belakang cek yang telah di buktikan oleh Terbanding I,II,III, bahwa perlu

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Pembanding terangkan sebagai pemilik cek tidak mengenal atas nama Ahmad antal tersebut, dan seharusnya Terbanding I sebagai kreditur mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pembanding sebagai pemilik cek apakah orang yang bersangkutan memang benar adalah suruhan dari Pembanding, akan tetapi hal demikian tersebut tidak pernah di lakukan oleh Terbanding-I sebagai kreditur;"

Dalil pembanding tersebut salah dan tidak berdasar hukum. Dapat Terbanding I, II dan III jelaskan bahwa cek merupakan Surat berharga yang memuat kata CEK yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit **memerintahkan tanpa syarat kepada Bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu (vide Pasal 178 KUHD).**

Merujuk pada ketentuan pasal 178 KUHD maka Bank serta merta wajib membayar cek kepada siapapun pihak yang membawa cek tersebut, tanpa Terbanding I melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penerbit Cek (Pembanding).

6. Selanjutnya pembanding dalam memori banding pada poin 3 halaman 6 mendalilkan bahwa:

"Bahwa balasan dari Terbanding I atas surat somasi yang di layangkan oleh Pembanding sebagaimana di atas, adalah bukti Terbanding I lalai dan berlepas diri dari tanggung jawab atas hilangnya dana Kredit pada rekening Pembanding. Maka wajarlah dalam hal ini Pembanding meminta pertanggung jawaban dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III"

Bahwa dalil Pembanding yang menyimpulkan tentang surat Terbanding I yang menyatakan adanya indikasi fraud oleh oknum karyawan Terbanding I terhadap penarikan dana Pembanding tersebut sangatlah premature/terlalu dini.

Dalam surat tersebut pada poin 3 Terbanding I telah menegaskan bahwa Terkait tindak lanjut Terbanding I atas somasi/komplai Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan Fraud oknum pekerja di BRI KC Samarinda 2 Tersebut, saat ini terbanding masih menunggu hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan harapan bahwa putusan pengadilan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan petunjuk bagi terbanding I, II dan III dalam pengembalian keputusan atas tindak lanjut fraud tersebut.

Saat ini proses tersebut masih dalam tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Samarinda dan masih terlalu dini menilai ada/tidaknya fraud oleh pekerja Terbanding I terhadap penarikan dana Penggugat, namun berdasarkan info yang Terbanding I dapatkan, bahwa **Pembanding sama sekali tidak pernah dimintai keterangan baik selaku korban atau saksi dalam penyidikan oleh Polda Kaltim**. Sehingga dalil Pembanding yang menyimpulkan adanya indikasi fraud oleh oknum karyawan Terbanding I terhadap penarikan dana Penggugat tersebut sangatlah premature/terlalu dini dan tidak didukung oleh fakta hukum dan bukti yang kuat.

7. Selanjutnya pembanding dalam memori banding pada poin 4 halaman 6 mendalilkan bahwa:

"Bahwa selaras dengan keterangan saksi ahmad Tang di depan persidangan yang di ajukan oleh Pembanding menjelaskan bahwa : Saksi menghubungi melalui via watssap kepada saudara adit yang merupakan karyawan BRI yang juga bawahan dari Tergugat IV untuk menanyakan uang Pembanding yang telah di ambil oleh tergugat IV, dan Adit via watssap memberikan jawaban kepada saksi (ahmad Tang) bahwa Tergugat IV dan 4 orang rekannya telah di audit internal yang isinya :....."

Perihal transkrip percakapan via Whatsapp yang didalilkan oleh pembanding bukan merupakan alat bukti dalam persidangan di tingkat pertama dan data elektronik tersebut belum pernah dilakukan uji forensik keasliannya sehingga mohon majelis hakim tingkat banding untuk mengabaikannya. Selain itu, substansi dari isi pesan whatsapp tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya dan dalam persidangan data tersebut tidak menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

8. Pembanding dalam petitum memori bandingnya angka 7 halaman 9 pada pokoknya mendalilkan tuntutan materil dan immateril sebesar Rp. 8.729.000.000,-. Tuntutan pembanding sangat tidak masuk akal dan tidak didukung dengan rincian dan bukti yang jelas. Pembanding sama sekali tidak mampu menjelaskan secara jelas dasar perhitungan nilai kerugian tersebut, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa **"Karena gugatan ganti rugi tidak**

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan *judez factie* tersebut, telah cukup membuktikan bahwa Terbanding I, II dan III bukan merupakan pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituduhkan Pembanding dalam gugatan dan memori bandingnya. Dan dengan posisi Terbanding I, II dan III selaku Kreditur yang telah beritikad baik dalam menghadapi perbuatan wanprestasi Pembanding yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi instansi Terbanding I, II dan III. Sudah sepatutnya jika Terbanding I, II dan III justru memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Banding atas perkara *a quo*. Sebaliknya, dengan tidak adanya bukti konkret yang mampu disampaikan oleh Pembanding terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Terbanding I, II dan III serta dengan telah terbuktinya upaya Penggugat dalam mengaburkan serta menyembunyikan fakta-fakta hukum di hadapan Majelis Hakim, semakin menguatkan alasan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh Permohonan Banding Pembanding.

M a k a berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, permohonan pemeriksaan Banding dari Pembanding sudah seharusnya DITOLAK dan karenanya Terbanding I, II dan III mohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim Tinggi Samarinda sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada:

- Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 26 Pebruari 2020.
- Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 12 Maret 2020.
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 26 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik, jawaban/duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan memori banding serta kontra memori banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya juga telah mengajukan tuntutan provisi yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV untuk menunda pembyaran pokok kredit beserta bunganya setiap bulannya dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar putusannya Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 telah menolak tuntutan provisi tersebut dengan pertimbangan pada pokoknya karena tuntutan provisi tersebut telah memasuki materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam provisi dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam provisi dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam provisi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Peggugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN ERROR IN PERSONA, karena kurang pihak (plirium litis consortium) dan salah sasaran (gemis aahoeda nigheid), yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat merupakan Bank Sentral yang mengatur dan mengawasi kinerja perbankan sehingga Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan a quo, pada hal pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan jelas menyebutkan sejak tanggal 31 Desember 2013, Fungsi, Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT ERROR IN PERSONA karena:



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Kalimantan Timur dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini; Padahal pasal 5 jo pasal 39 UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009 yang selanjutnya disebut sebagai "UU BANK INDONESIA" berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): "Tempat kedudukan bank Indonesia adalah di ibukota Negara Republik Indonesia" dalam hal ini Jakarta.

Pasal 39 ayat (1): "Dewan Gubernur Mewakili Bank Indonesia didalam dan diluar Pengadilan".

Pasal 39 ayat (2): "Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur".

Karena itu pihak yang berwenang mewakili Bank Indonesia didalam dan diluar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur yang berkedudukan di Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta. Jadi ditariknya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara ini merupakan error in persona.

B. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVANT DIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, karena:

Penggugat mengemukakan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan permasalahan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Para Tergugat tanpa perlu melibatkan Turut Tergugat karena Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun Para Tergugat sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL), karena:

- Penggugat mengemukakan bahwa ditariknya Bank Indonesia dalam perkara ini karena adanya Surat Pengaduan Penggugat Bank Indonesia yang tidak ditanggapi.
- Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum yang mengatur atau memberi mandat kepada Bank Indonesia guna mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Penggugat tidak mengemukakan ketentuan apa yang dilanggar oleh Bank Indonesia dan tidak meminta tuntutan apapun terhadap Bank Indonesia.



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar putusannya Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 telah menerima eksepsi mengenai gugatan error in persona karena kurang pihak (plirium litis consortium) dan salah sasaran (gemis aahoeda nigheid) dengan pertimbangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat sebagai Bank Sentral yang mengatur dan mengawasi kinerja perbankan tidak menjalankan hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditariknya Turut Tergugat dengan maksud agar Bank Indonesia dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah-nasabah perbankan dan dapat mengambil keputusan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Perbankan; padahal pasal 34 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2009 (UU Bank Indonesia) dengan tegas menyebutkan Tugas Mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan Undang-Undang; lebih lanjut pasal 35 UU Bank Indonesia mengatur bahwa sepanjang lembaga pengawasan tersebut belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
2. Bahwa dengan UU Nomor 21 tahun 2011, maka terbentuklah OTORITAS JASA KEUANGAN, yang pasal 55 ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa ***“sejak tanggal 31 Desember 2013, Fungsi, Tugas dan Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan disektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”***. Sedangkan permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat terjadipada kurun waktu September 2017 s/d Nopember 2018 sehingga jelas Bank Indonesia tidak lagi memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi Bank.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan menerima eksepsi tentang gugatan error in persona karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan salah sasaran (gemis aahoeda nigheid), maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam eksepsi yang menerima eksepsi tentang gugatan error in persona karena

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



kurang pihak (plurium litis consortium) dan salah sasaran (gemis aahoeda nigheid) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan error in persona karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan salah sasaran (gemis aahoeda nigheid) dinyatakan diterima, maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa kerkait dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, setelah dicermati, maka majelis Hakim Banding menilai secara substantive telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 30 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 yang terdiri dari: Simplisius Donatus, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Jahuri Effendi, SH dan Edward Harris Sinaga, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 167/PDT/2020/PT.SMR, tgl. 15 Oktober 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Jahuri Effendi, S.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan Rp 134.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).